



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Alex Purnomo Jati Bin Suroto
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Baran Wetan RT. 01/RW. 01, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Agus Daryanto Bin Tukino
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cinderejo Lor RT. 006/RW. 005, Desa Gilingan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Driver

Tidak ada penahanan;

Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari toko "BANOLI" dengan no. faktur 1382167 tanggal 14 februari 2022;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari took "BANOLI" dengan no.faktur 1419077 tanggal 03 april 2022;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merek IRC Ukuran 70/90 R14 TUBLES

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merek IRC Ukuran 90/90 R14 TUBLES;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merek IRC Ukuran 100/80 R14 TUBLES;

- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merek IRC Ukuran 80/90 R14 TUBLES;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merek IRC Ukuran 110/80 R14 TUBLES;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 100/80 R14 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 70/90 R17 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Ukuran 80/80 R17 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FEDERAL Ukuran 80/90 R14 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 70/90 R14 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 80/90 R14 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 90/90 R14 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R19 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R14 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/80 R17 Tubles;

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 90/80 R17 Tubles;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R17 Tubes;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 90/90 R14 Tubes;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R14 Tubes;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 80/90 R14 Tubes;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 90/90 R14 Tubes;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MIZZLE Ukuran 90/80 R17 Tubes,

Dikembalikan kepada Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo (Alm);

- 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044 an. Muhammad Syahbudin, alamat: Jl. Rawa Indah III, RT. 02/RW. 10, Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2022 bertempat Toko Ban Putu Jaya Ban 2 milik Saksi korban Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo yang terletak di Kp. Sidorejo RT. 009/RW. 003, Kelurahan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto menjemput Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino di kos-kosan di Banyuanyar batas kota Solo dengan mengendarai Mobil Toyota AVANZA warna Putih nopol : B-1995-EWF dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino sudah mengetahui alasan dijemput oleh Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto yaitu akan diajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Setelah itu Para Terdakwa berangkat mulai dari arah Solo melintasi Colomadu dan menuju arah Boyolali dengan posisi Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino yang menyetir mobil tersebut;

Pada waktu sepanjang perjalanan tersebut sudah timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yaitu dengan mengamati pertokoan-pertokoan yang akan dijadikan sasaran. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB para terdakwa sudah memasuki daerah Boyolali Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto menunjuk sasaran yaitu toko ban tepatnya Toko Ban Putu Jaya Ban 2 yang terletak di Kp. Sidorejo RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali karena toko ban tersebut digembok dari luar sehingga toko tersebut tidak ada orang di dalamnya;

Kemudian Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino langsung memarkirkan mobil Toyota Avanza tersebut membelakangi toko ban tersebut dan Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto turun dari mobil Toyota Avanza dengan berjalan kaki untuk mengecek gembok di Toko Ban Putu Jaya 2 tersebut sedangkan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino tetap berada di dalam mobil Toyota Avanza untuk melihat-lihat situasi di sekeliling toko ban tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto kembali lagi ke mobil Toyota Avanza untuk mengambil linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto kembali ke toko

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban tersebut dan membuka pintu toko tersebut dengan cara merusak gembok pintu toko ban tersebut menggunakan linggis, lalu setelah pintu toko ban tersebut terbuka Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino membuka pintu bagasi mobil selanjutnya Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino masuk ke dalam toko ban tersebut dan mengambil ban luar sepeda motor dengan berbagai merk dan ukuran yang tertata di rak ban dan memasukkannya ke dalam mobil Toyota Avanza;

Setelah melihat ban yang diambil sudah banyak, Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino keluar dari toko ban tersebut dan Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto menutup toko ban tersebut tersebut namun tidak tertutup sempurna dan Para Terdakwa meninggalkan toko ban tersebut dan langsung menuju rumah orang tua Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino di Waduk Cengklik Boyolali untuk menitipkan ban luar sepeda motor yang sudah diambil tersebut yang berjumlah 79 (tujuh puluh Sembilan) buah dengan berbagai merk dan ukuran;

Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto mengambil sebagian ban luar sepeda motor yang dititipkan di rumah orang tua Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino untuk dijual kepada Saksi Edy Sarnyata Bin Tarusardono (alm) yang berjualan di Pasar Klitikan, Semanggi yang beralamat Jl. Sungai Serang I No. 313 RW. 004 Mojo, Pasar Klowon Kota Surakarta bersama dengan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino dan menerima uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto mengambil sisa ban luar sepeda motor yang dititipkan di rumah orang tua Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino untuk dijual lagi kepada Saksi Edy Sarnyata Bin Tarusardono (alm) yang berjualan di Pasar Klitikan, Semanggi yang beralamat Jl. Sungai Serang I No. 313 RW. 004 Mojo, Pasar Klowon Kota Surakarta bersama dengan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino dan menerima uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto sudah menerima uang sebesar penjualan yang pertama mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto untuk membayar sewa rental mobil dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa II Agus

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



Daryanto Bin Tukino sudah menerima uang sebesar penjualan yang pertama mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino untuk membayar pinjaman online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino, Saksi korban mengalami total kerugian Rp17.129.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kodrat Triyatno Bin Jiyo Priyo Suwiry (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 17.00 WIB, saksi menutup Toko ban Ban "Putu Jaya Ban 2" usaha milik saksi sendiri, yang beralamat di Kp. Sidorejo RT. 009/Rw. 003, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, pintu sudah saksi tutup dan saksi kunci kemudian saksi kunci gembok sebanyak 3 (tiga) buah gembok setelah itu saksi pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2022 pukul 06.20 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. Sunarni selaku pemilik toko yang saksi sewa tersebut, mengabarkan bahwa pintu toko dalam keadaan terbuka kemudian saksi dengan istri saksi yaitu Sdr. Yuliana Endahsari mendatangi toko dan setelah saksi cek ke dalam ternyata sebagian ban yang berada di dalam toko saksi telah hilang kemudia saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polsek Mojosongo;

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 79 Pcs ban sepeda motor yaitu :

- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 80/90 R14 Tubeless seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek Zeneos Ukuran 90/90 R14 Tubeless seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 100/80 R14 Tubeless seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 90/80 R14 Tubeless seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 80/80 R14 Tubeless Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 90/80 R17 Tubeless seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 80/80 R17 Tubeless Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 70/80 R17 Tubeless seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 80/90 R17 Tubeless seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Maxio Ukuran 80/90 R14 Tubeless seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Maxio Ukuran 90/90 R14 Tubeless seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Maxio Ukuran 70/90 R14 Tubeless seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Federal Ukuran 80/90 R14 Tubeless seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Federal Ukuran 90/90 R14 Tubeless seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Federal Ukuran 80/90 R14 Biasa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Federal Ukuran 90/90 R14 Biasa seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
17. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Corsa Terminator Ukuran 70/90 R14 Tubeless seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Corsa Terminator Ukuran 80/90 R14 Tubeless seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Corsa Terminator Ukuran 90/90 R14 Tubeless seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
20. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Corsa R26 Ukuran 100/80 R14 Tubeless seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Corsa Ukuran 130/70 R17 Tubeless seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Corsa Ukuran 100/70 R17 Tubeless seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Maxxis Ukuran 100/90 R12 Tubeless seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Maxxis Ukuran 110/90 R12 Tubeless seharga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Maxxis Ukuran 110/70 R13 Tubeless seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Maxxis Ukuran 130/70 R13 Tubeless seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
27. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Maxxis Ukuran 100/80 R17 Tubeless seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Maxxis Ukuran 90/80 R17 Tubeless seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
29. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/90 R14 Tubeless seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
30. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 90/90 R14 Tubeless seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 100/70 R13 Tubeless seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/90 R14 Tubeless Biasa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 90/90 R14 Tubeless Biasa Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
34. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/80 R17 Tubeless seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
35. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 70/90 R14 Tubeless seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
36. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 80/90 R14 Tubeless seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
37. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 90/90 R14 Tubeless seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
38. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 100/80 R17 Tubeless seharga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 90/80 R17 Tubeless seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
40. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 100/90 R12 Tubeless seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
41. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Kingland Ukuran 100/90 R12 Tubeless seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
42. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 110/70 R13 Tubeless seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
43. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 130/70 R13 Tubeless seharga Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
44. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 110/90 R12 Tubeless seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
45. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 100/90 R12 Tubeless seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
46. 3 (tiga) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 120/70 R12 Tubeless seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 90/80 R17 Tubeless seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 80/90 R17 Tubeless seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 70/90 R17 Tubeless seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
50. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 70/90 R14 Biasa seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 80/90 R14 Biasa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
52. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 90/90 R14 Biasa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Swallow Ukuran 130/70 R13 Tubeless seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
54. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Swallow Ukuran 70/90 R14 Biasa seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
55. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Swallow Ukuran 80/90 R14 Biasa seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
56. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk Swallow Ukuran 90/90 R14 Biasa seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Ban Sepeda Motor Merk Mizzle Ukuran 90/80 R17 Biasa seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian saksi atas kejadian kehilangan tersebut yaitu sekira Rp17.129.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan aksi kejahatannya tersebut dengan cara merusak gembok pintu toko saksi sehingga gembok bisa dilepas dan Para Terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan mengambil ban-ban tersebut di atas;
- Bahwa tempat kejadian perkara ini berupa bangunan permanen yang dipergunakan untuk toko ban dan juga bengkel bongkar pasang ban motor namun tidak untuk tempat tinggal toko tersebut setiap malam tidak ada yang menunggu dan pintu dikunci dengan menggunakan gembok sebanyak 2 (dua) gembok luar dan 1 (satu) gembok dalam serta kunci handle pintu, toko tersebut tidak dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV);
- Bahwa gembok dalam keadaan rusak seperti dijebol;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Andika Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 8 (delapan) rekan saksi dari kesatuan reskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Tirta Asri Palur Kec. Jaten Kab. Karanganyar dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di garasi mobil paket J&T Banyuanyar Surakarta;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan 8 (delapan) rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka berdasarkan laporan dari korban diduga melakukan tindak kejahatan berupa mengambil barang berharga/nyolong yang terjadinya pada hari Senin, tanggal Juni 2022 sekira pukul 02.10 WIB di ruko Kopen Dk. Wijaya RT.001 RW.001 Ds. Kopen Kec. Teras Kab. Boyolali, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui Para Terdakwa juga melakukan tindak kejahatan yang serupa di Toko Ban "Putu Jaya Ban 2" yang terletak di Kp. Sidorejo RT. 009/RW. 003, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- Bahwa barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berupa 25 (dua puluh lima) buah ban sepeda motor berbagai ukuran di Toko Ban " Putu Jaya Ban 2" yang terletak di Kp. Sidorejo RT. 009/RW. 003 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa untuk memperlancar/mempermudah aksi kejahatannya, Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah linggis milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV yang dirental oleh Para Terdakwa dari Sdr. Edi Nofarianto;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya tersebut dengan cara berkeliling terlebih dahulu menggunakan kendaraan sarana berupa 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV dengan tujuan mencari sasaran toko pada malam hari disaat toko dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Para Terdakwa memarkirkan mobilnya di depan toko dan membuka paksa pintu toko selanjutnya mengambil barang-barang dalam toko dimasukkan ke dalam mobil kemudian Para Terdakwa pergi dari lokasi Bersama dengan hasil kejahatannya tersebut untuk kemudian dijual oleh Para Tersangka/Terdakwa;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Toko Ban "Putu Jaya Ban 2" telah dijual di lapak Pasar Klitikan Notoharjo Solo kepada seseorang bernama Sdr. Edy seorang pedagang di Pasar Klitikan Notoharjo Solo yang tinggal di Gandekan, Jebres Surakarta senilai Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan tempat atau Target kejahatan Para Terdakwa tersebut adalah kedua Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Nofarianto bin Sadi Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa I pertama kali menyewa (merental) mobil saksi, kebetulan istri dari Terdakwa I satu desa dengan saksi sedangkan Terdakwa II saksi tidak mengenalnya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa I menyewa (merental) mobil saksi sudah berkali-kali, sejak tahun 2021 yang akhir-akhir ini pada tanggal 28 April 2022 yang bersangkutan menyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 nomor polisi B 1034 KRV dikembalikan tanggal 02 Mei 2022, selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2022 menyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 nomor polisi B 1034 KRV dikembalikan tanggal 03 Juni 2022, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa I kembali menyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 nomor polisi B 1034 KRV milik saksi tersebut dan dikembalikan pada

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



tanggal 17 Juni 2022 selanjutnya yang bersangkutan menyewa kembali mobil saksi jenis Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 nomor polisi AE 1687 JV dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat menyewa mobil saksi, Terdakwa I menyampaikan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar LC karaoke karena yang bersangkutan mengaku membuka Tempat Karaoke di Palur Solo;
- Bahwa pada saat menyewa mobil Terdakwa I datang kerumah saksi bersama dengan istrinya;
- Bahwa biaya rental per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan kejahatan berupa mengambil barang berharga milik orang lain pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah Toko Ban di daerah Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dapat Terdakwa I ceritakan kejadiannya adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II ada mengambil barang berharga berupa kurang lebih 70 (tujuh puluh) buah ban luar sepeda motor berbagai merk dan ukuran, yagkejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk melakukan aksi kejahatan tersebut selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II sebagai sopir dan kami berkeliling mencari sasaran toko untuk kami ambil barang-barang berharganya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB kami melintas di daerah Mojosongo Boyolali mengetahui ada target sebuah toko, kemudian Terdakwa I langsung menunjukkan sasaran toko ban dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memarkirkan mobil membelakangi toko kemudian Terdakwa I keluar dari mobil langsung membuka paksa pintu toko tersebut menggunakan linggis setelah terbuka Terdakwa II membuka pintu bagasi mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan barang-barang dari dalam toko berupa ban luar sepeda motor ke dalam mobil yang kami kendarai, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam bagian sopir dan Terdakwa I menutup pintu toko tersebut kemudian masuk ke dalam mobil dan kami pergi dari lokasi tersebut menuju rumah orangtua Terdakwa II di daerah Waduk Cengklik Boyolali selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan barang-barang hasil kejahatannya tersebut;

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



- Bahwa barang hasil kejahatan berupa kurang lebih 70 (tujuh puluh) buah ban luar sepeda motor berbagai merk dan ukuran tersebut Terdakwa I jual pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB dan juga sekira 3 (tiga) hari jual lagi pada tempat dan orang yang sama di Lapak Klithikan Notoharjo Solo kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Edy laki-laki umur 57 tahun, pekerjaan pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo Solo, alamat Gandekan, Jebres, Surakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menjual hasil barang kejahatan tersebut yang pertama Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Pick-Up warna Hitam milik Terdakwa II dan yang kedua menggunakan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna Putih No. Pol. B 1995 EWF yang mana kendaraan bermotor tersebut Terdakwa rental dari Sdr. Edi Nofianto;
- Bahwa saat pertama dijual 20 (dua puluh) ban laku senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dijual sekira 55 (lima puluh lima) buah laku senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian Terdakwa I dari penjualan yang pertama mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total bagian Terdakwa I adalah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang menentukan sasaran, membuka pintu toko, memasukkan barang hasil curian dan menjual barang hasil pencurian yang kami lakukan tersebut dan Terdakwa II sebagai sopir mobil, ikut memasukkan hasil curian ke dalam mobil dan ikut mengantarkan pada saat menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang hasil kejahatan berupa kurang lebih 70 (tujuh puluh) buah ban luar sepeda motor berbagai merk dan ukuran tersebut Terdakwa I jual bersama dengan Terdakwa II dan hasilnya kami bagi untuk keperluan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I merencanakan kejahatannya tersebut adalah pada saat Terdakwa I menjemput Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa I berada di daerah Banyuwangi Surakarta dan Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa akan mencari sasaran dan melakukan pencurian di daerah Boyolali;
- Bahwa Terdakwa I pernah mencuri/nyolong dengan sasaran toko ban dan toko helm di wilayah Mojosongo Boyolali, Boyolali kota, Teras Boyolali dengan modus yang sama bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah tersangkut tindak pidana UU Darurat pada tahun 2013 di Sukoharjo dihukum selama 6 (enam) bulan penjara, Tindak pidana percobaan pencurian pada tahun 2016 di Karanganyar dihukum selama 7 (tujuh)

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



bulan penjara, Tindak pidana penadahan barang curian pada tahun 2021 di Semarang dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum kaitan pencurian yang telah Terdakwa I lakukan di Polsek Teras;

- Bahwa barang-barang bukti berupa foto-foto ban luar dari berbagai merk serta foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. B 1034 KRV (fisiknya ditiptikan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) adalah benar terkait dengan kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini

## **Terdakwa II**

- Bahwa dapat Terdakwa II terangkan terkait kejadian pencurian barang berharga berupa kurang lebih 70 (tujuh puluh) buah ban luar sepeda motor berbagai merk dan ukuran tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II di daerah Banyuanyar Surakarta, Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk menyopiri mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan kami berkeliling mencari sasaran toko untuk diambil barang-barang berharganya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB kami melintas di daerah Mojosongo Boyolali Terdakwa I menunjuk sasaran toko ban dan Terdakwa II langsung memarkirkan mobil membelakangi toko kemudian Terdakwa I keluar dari mobil langsung membuka paksa pintu toko menggunakan linggis setelah terbuka Terdakwa II membuka pintu bagasi mobil selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I memasukkan barang-barang dari dalam toko berupa ban luar sepeda motor ke dalam mobil yang kami kendarai, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil bagian sopir dan Terdakwa I menutup pintu toko tersebut kemudian masuk ke dalam mobil dan kami pergi dari lokasi tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa II di daerah Waduk Cengklik Boyolali selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menurunkan barang hasil kejahatan tersebut, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa II mengantar Terdakwa I menjual sebagian barang hasil pencurian tersebut kepada Sdr. Edy di pasar Notoharjo Solo dan juga selang 3 (tiga) hari Terdakwa II mengantar Terdakwa I menjual lagi barang hasil pencurian tersebut kepada pembeli yang sama di Pasar Notoharjo Solo;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh bagian dari hasil menjual barang hasil kejahatan tersebut yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada penjualan yang kedua memperoleh bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan total bagian Terdakwa II adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut habis Terdakwa II penggunaan untuk membayar pinjaman online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pencurian dengan sasaran toko ban dan toko helm di wilayah Mojosongo Boyolali, Boyolali kota, Teras Boyolali dengan modus yang sama bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah tersangkut tindak pidana pencurian di Boyolali dihukum selama 1 (satu) tahun penjara, Tindak pidana pencurian di Jogya dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara dan saat ini Terdakwa II sedang menjalani proses hukum kaitan pencurian yang telah Terdakwa II lakukan di wilayah hukum Polsek Teras;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pada saat melakukan kejahatan di toko ban di daerah Boyolali tidak melakukan survey terlebih dahulu atau pemetaan sasaran, kami berdua hanya jalan ketika ada sasaran yang sekiranya mudah untuk melakukan pencurian kami langsung berhenti dan kebetulan kami saat melewati jalan di daerah Kec. Mojosongo Kab. Boyolali melihat toko ban dan selanjutnya kami langsung melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti berupa foto-foto ban luar dari berbagai merk serta foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. B 1034 KRV (fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) adalah benar terkait dengan kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari toko "BANOLI" dengan no. faktur 1382167 tanggal 14 februari 2022;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari took "BANOLI" dengan no.faktur 1419077 tanggal 03 april 2022;
3. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 70/90 R14 TUBLES
4. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 90/90 R14 TUBLES;
5. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 100/80 R14 TUBLES;
6. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 80/90 R14 TUBLES;
7. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 110/80 R14 TUBLES;
8. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 100/80 R14 Tubles;
9. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 70/90 R17 Tubles;
10. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Ukuran 80/80 R17 Tubles;
11. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FEDERAL Ukuran 80/90 R14 Tubles;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 70/90 R14 Tubes;
13. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 80/90 R14 Tubes;
14. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 90/90 R14 Tubes;
15. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R19 Tubes;
16. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R14 Tubes;
17. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/80 R17 Tubes;
18. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 90/80 R17 Tubes;
19. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R17 Tubes;
20. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 90/90 R14 Tubes;
21. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R14 Tubes;
22. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 80/90 R14 Tubes;
23. 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 90/90 R14 Tubes;
24. 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MIZZLE Ukuran 90/80 R17 Tubes,
25. 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044;
26. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044 an. Muhammad Syahbudin, alamat: Jl. Rawa Indah III, RT. 02/RW. 10, Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi,

bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan (berupa foto) karena fisiknya ditiptikan pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyiapkan persiapan-persiapan yang cukup matang dan bersifat teknis yakni Terdakwa I merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



1034 KRV dari Saksi Edi Nofianto bin Sadi Effendi dengan alasan akan dipakai mengangkut LC dari tempat karaoke milik Terdakwa I dan juga Para Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) buah linggis sebelum menuju ke tempat kejadian perkara a quo;

- Bahwa setelah bisa merental/menyewa mobil milik saksi Edi tersebut, Para Terdakwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WIB ada mendatangi Toko Ban "Putu Jaya Ban 2" milik Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiry (alm) yang terletak di Kp. Sidorejo, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sesampainya di Toko Ban "Putu Jaya Ban 2" milik korban tersebut, kemudian Terdakwa I melihat Toko Ban tersebut di gembok dari luar yang oleh Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh karena saat itu yang mengemudi adalah Terdakwa II, maka Terdakwa II langsung memarkirkan KBM dengan membelakangi Toko ban tersebut sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa kemudian setelah mobil terparkir dengan baik, lalu Terdakwa I turun dari mobil tersebut dan sambil berjalan kaki, Terdakwa I mengecek gembok-gembok yang ada pada pintu toko ban tersebut;
- Bahwa setelah mengecek gembok-gembok, kemudian Terdakwa I ada kembali menuju KBM yang disupiri oleh Terdakwa II tersebut untuk mengambil linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali lagi menuju ke toko ban milik korban tersebut dengan membawa linggis yang kemudian Terdakwa I mencongkel gembok yang terpasang pada pintu toko dengan menggunakan linggis kemudian setelah berhasil membuka gembok pintu toko kemudian Terdakwa I melanjutkan membuka pintu toko, yang mana setelah pintu dapat dibuka dengan paksa oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II secara serta merta tanpa diperintah langsung turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil untuk kemudian masuk ke dalam toko bersama Terdakwa I;
- Bahwa ketika di dalam toko ban milik korban, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian keluar masuk toko ban milik korban tersebut sambil membawa ban-ban luar sepeda motor berbagai merk yang masih baru yang diambil Para terdakwa dari atas rak-rak yang ada di dalam toko ban tersebut untuk kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam bagasi KBM yang mereka bawa sebelumnya sampai bagasi mobil tersebut terisi penuh oleh ban-ban luar berbagai merk itu;



- Bahwa setelah berhasil menguras ban-ban luar berbagai merk dari toko ban milik korban, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan mobil yang direntalnya tersebut membawa barang-barang berharga milik korban ke rumah orang tua Terdakwa II yang berada di daerah Waduk Cengklik, Boyolali dan menurunkannya disana sambil mencari pembeli;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berhasil menjual kepada Sdr. Edi di Pasar Klitikan Solo Ban SPM sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) buah ban luar dari berbagai merk dan saat melakukan penjualan atas barang-barang berharga milik korban tersebut, Terdakwa I selalu bersama/dibantu oleh Terdakwa II serta hasil dari penjualan sudah dibagi rata diantara mereka berdua dengan total penjualannya adalah sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan bagian Terdakwa I sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil dan beli bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas masing-masing Para Terdakwa berdasarkan keterangan Para saksi dan pengakuan Para Terdakwa, serta di dalam Surat Dakwaan, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan kesengajaan sudah ada dalam diri Para Terdakwa sejak semula berdasarkan terungkapnya fakta bahwa sebelum melakukan kejahatannya dalam perkara a quo, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyiapkan persiapan-persiapan yang cukup matang dan bersifat teknis yakni Terdakwa I merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV dari Saksi Edi Nofarianto bin Sadi Effendi dengan alasan akan dipakai mengangkut LC dari tempat karaoke milik Terdakwa I dan juga Para Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) buah linggis sebelum menuju ke tempat kejadian perkara a quo;

Bahwa alasan berupa kebohongan yang diutarakan oleh Terdakwa I tersebut serta dengan disewanya/direntalnya mobil milik saksi Edi menurut Majelis Hakim merupakan salah satu instrument/hal pokok dalam perbuatan Para Terdakwa yang bersifat menentukan terjadi atau tidaknya kejahatan dalam perkara a quo yang tentunya apabila Saksi Edi Nofarianto bin Sadi Effendi mengetahui secara jelas bahwa kendaraannya yang disewa oleh Terdakwa I tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan sudah pasti saksi Edi tidak akan sewakan kendaraan tersebut kepada diri Terdakwa I dan jika Terdakwa I tidak

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



bisa menyewa kendaraan saksi Edi tersebut maka kejahatan dalam perkara a quo belum tentu bisa terjadi/terlaksana;

Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, dipersidangan pula terungkap fakta bahwa kemudian setelah bisa merental/menyewa mobil milik saksi Edi tersebut, Para Terdakwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WIB ada mendatangi Toko Ban "Putu Jaya Ban 2" milik Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiry (alm) yang terletak di Kp. Sidorejo, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Bahwa sesampainya di Toko Ban "Putu Jaya Ban 2" milik korban tersebut, kemudian Terdakwa I melihat Toko Ban tersebut di gembok dari luar yang oleh Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh karena saat itu yang mengemudi adalah Terdakwa II, maka Terdakwa II langsung memarkirkan KBM dengan membelakangi Toko ban tersebut sambil mengawasi sekitar;

Bahwa kemudian setelah mobil terparkir dengan baik, lalu Terdakwa I turun dari mobil tersebut dan sambil berjalan kaki, Terdakwa I mengecek gembok-gembok yang ada pada pintu toko ban tersebut;

Bahwa setelah mengecek gembok-gembok, kemudian Terdakwa I ada kembali menuju KBM yang disupiri oleh Terdakwa II tersebut untuk mengambil linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I sebelumnya;

Bahwa kemudian Terdakwa I kembali lagi menuju ke toko ban milik korban tersebut dengan membawa linggis yang kemudian Terdakwa I mencongkel gembok yang terpasang pada pintu toko dengan menggunakan linggis kemudian setelah berhasil membuka gembok pintu toko kemudian Terdakwa I melanjutkan membuka pintu toko, yang mana setelah pintu dapat dibuka dengan paksa oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II secara serta merta tanpa diperintah langsung turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil untuk kemudian masuk ke dalam toko bersama Terdakwa I;

Bahwa ketika di dalam toko ban milik korban, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian keluar masuk toko ban milik korban tersebut sambil membawa ban-ban luar sepeda motor berbagai merk yang masih baru yang diambil Para terdakwa dari atas rak-rak yang ada di dalam toko ban tersebut untuk kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam bagasi KBM yang mereka bawa sebelumnya sampai bagasi mobil tersebut terisi penuh oleh ban-ban luar berbagai merk itu;

Bahwa setelah berhasil menguras ban-ban luar berbagai merk dari toko ban milik korban, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan mobil yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



direntalnya tersebut membawa barang-barang berharga milik korban ke rumah orang tua Terdakwa II yang berada di daerah Waduk Cengklik, Boyolali dan menurunkannya disana sambil mencari pembeli;

Bahwa setelah itu Terdakwa I berhasil menjual kepada Sdr. Edi di Pasar Klitikan Solo Ban SPM sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) buah ban luar dari berbagai merk dan saat melakukan penjualan atas barang-barang berharga milik korban tersebut, Terdakwa I selalu bersama/dibantu oleh Terdakwa II serta hasil dari penjualan sudah dibagi rata diantara mereka berdua dengan total penjualannya adalah sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan bagian Terdakwa I sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil dan beli bensin;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya, terkait kepemilikan atas barang-barang berharga tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui secara jelas dan pasti bahwa ban-ban luar tersebut adalah kepunyaan/milik orang lain (saksi korban/ Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo (alm);

Bahwa dari cara-cara Para Terdakwa memperoleh ban-ban luar tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini pula bahwa barang-barang tersebut diperoleh secara paksa dan sudah pasti melanggar hak-hak subjektif dari saksi korban itu sendiri, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya menghendaki dan akibat dari perbuatan mereka berdasarkan keterangan Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo (alm) yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan sebetuk kerugian materil bagi Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo (alm) sebesar ±Rp17.129.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah masuk dalam kategori perbuatan yang disengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum karena terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Para Terdakwa, dalam melakukan kejahatannya sebagaimana dimaksud unsur keempat ini, memiliki peran yang saling berkaitan yaitu Terdakwa I berperan sebagai orang yang menyediakan sarana guna memperlancar aksi kejahatan dalam perkara a quo (merental mobil), orang yang menunjukkan toko ban atau lokasi yang menjadi target kejahatan mereka, orang yang membongkar secara paksa gembok pintu toko yang menjadi target kejahatan mereka serta merupakan orang yang melakukan penjualan terhadap barang-barang hasil kejahatan, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai supir yang membantu Terdakwa I sampai pada lokasi tempat kejadian perkara, orang yang memantau/mengawasi keadaan sekeliling guna memperlancar aksi kejahatan mereka, orang yang membantu Terdakwa I mengangkut/membawa barang-barang hasil kejahatan ke dalam mobil, membantu Terdakwa I menyembunyikan barang hasil kejahatannya dengan menyediakan tempat persembunyian/tempat menaruh barang di rumah orang tuanya serta membantu Terdakwa I dalam menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga tanpa adanya peran salah satunya tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam perkara a quo tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini menurut keyakinan Majelis Hakim juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum karena terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa tersebut;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur ini melainkan apabila salah satu anasir dari unsur ini dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim maka secara otomatis unsur ini terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati kenyataan bahwa saat Terdakwa I

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



hendak masuk ke dalam toko ban milik saksi korban tersebut, Terdakwa I ada terlebih dahulu mencongkel gembok-gembok yang terpasang pada pintu toko sebanyak 3 (tiga) buah (berdasarkan keterangan saksi korban) dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian setelah berhasil membuka gembok-gembok tersebut, yang tentunya setelah pintu toko dapat dibuka dengan paksa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan saling membantu dan bekerja sama mereka berdua mengambil ban-ban luar berbagai merk dan ukuran dari atas rak-rak yang ada di dalam toko ban tersebut sebanyak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) buah untuk kemudian ban-ban itu dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil sarana yang sudah mereka persiapkan sebelumnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I tersebut, gembok-gembok pintu toko ban saksi korban tersebut sudah pasti rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu anasir dari unsur keempat ini telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa yakni anasir **masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dituntut pada diri Para Terdakwa dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah dipidana dalam putusan perkara sebelumnya (Perkara Pidana Nomor : 122/Pid.B/2022/Pn Byl) berdasarkan pasal yang sama dengan perkara a quo sehingga Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 71 KUHP, maka secara otomatis penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo tidak boleh melebihi maksimal pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan putusan pidana Para Terdakwa dalam perkara sebelumnya harus diperhitungkan atau terikat karena peristiwa perkaranya tersebut terjadi sebelum putusan perkara ini dijatuhkan dan pendapat Majelis Hakim ini diketengahkan supaya mencegah timbulnya pemidanaan yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia serta tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim di atas, maka permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pemidanaan atas perkara pidana dengan Nomor: 122/Pid.B/2022/Pn Byl, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 3 Oktober 2022, maka kepada Para Terdakwa tersebut terhadap pidana yang akan dijatuhkan tidak dikurangkan masa penahanannya dan juga perlu ditetapkan terhadap dirinya untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara pidana Nomor : 122/Pid.B/2022/PN Byl;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani pidana yang berupa pidana penjara dalam waktu tertentu yang bersifat ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044 an. Muhammad Syahbudin, alamat: Jl. Rawa Indah III, RT. 02/RW. 10, Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari toko "BANOLI" dengan no. faktur 1382167 tanggal 14 februari 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari took "BANOLI" dengan no.faktur 1419077 tanggal 03 april 2022;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 70/90 R14 TUBLES

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 90/90 R14 TUBLES;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 100/80 R14 TUBLES;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 80/90 R14 TUBLES;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 110/80 R14 TUBLES;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 100/80 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 70/90 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Ukuran 80/80 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FEDERAL Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 70/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R19 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/80 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 90/80 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MIZZLE Ukuran 90/80 R17 Tubles;

yang telah disita dari korban dan sdr. Edy Sarnyata serta dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim terkait kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa I Alex Purnomo Jati Bin Suroto dan Terdakwa II Agus Daryanto Bin Tukino untuk melaksanakan pemidanaan tersebut setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara pidana Nomor: 122/Pid.B/2022/PN Byl;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 1034 KRV, Nomor Rangka: MHKM5EA3JFJ00074, Nomor Mesin: 1 NRF003044 an. Muhammad Syahbudin, alamat: Jl. Rawa Indah III, RT. 02/RW. 10, Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi,  
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali untuk dipergunakan dalam perkara lain;Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari toko "BANOLI" dengan no. faktur 1382167 tanggal 14 februari 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban dari took "BANOLI" dengan no.faktur 1419077 tanggal 03 april 2022;
  - 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 70/90 R14 TUBLES
  - 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 90/90 R14 TUBLES;
  - 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Mrek IRC Ukuran 100/80 R14 TUBLES;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 80/90 R14 TUBLES;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk IRC Ukuran 110/80 R14 TUBLES;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 100/80 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Zeneos Ukuran 70/90 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk Aspira Ukuran 80/80 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FEDERAL Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 70/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk CORSA Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R19 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 80/80 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk FDR Ukuran 90/80 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R17 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk KINGLAND Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 80/90 R14 Tubles;
- 2 (dua) Buah Ban Sepeda Motor Merk SWALLOW Ukuran 90/90 R14 Tubles;
- 1 (satu) Buah Ban Sepeda Motor Merk MIZZLE Ukuran 90/80 R17 Tubles;

Dikembalikan kepada Saksi Kodrat Triyanto Bin Jiyo Priyo Suwiryo (alm);

**6.** Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Byl